



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1986  
TENTANG  
PEMBERIAN KEMUDAHAN DI BIDANG BEA MASUK DAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN BAGI USAHA PERTAKSIAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penyediaan angkutan umum untuk mendukung peningkatan kegiatan pariwisata, dipandang perlu memberikan keringanan kepada perusahaan taksi yang telah ada untuk memperbaharui atau meremajakan kendaraan taksinya;

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN DI BIDANG BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN BAGI USAHA PERTAKSIAN.

**Pasal 1**

Seluruh ketentuan mengenai pemberian kemudahan dan lain-lainnya kepada koperasi pengemudi taksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986, diberlakukan bagi usaha pertaksian yang telah ada yang dalam rangka memperbaharui atau meremajakan kendaraan taksinya telah mendapat persetujuan Pemerintah dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 12 Juli 1986.

Diterapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO